



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/18/Kpts/WN-SSL/VII/2022

TENTANG

PENGESAHAN KELOMPOK TANI SUNGAI SARIAK
UNIT KELOMPOK KEBUN BIBIT RAKYAT/KBR PUNAGO INDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya kekeringan karna kurangnya penyerapan air di pegunungan dan dataran perlu kiranya dibentuk suatu kelompok pembibitan untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;

b. bahwa namanya yang tercantum dalam pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk di sahkan menjadi kelompok pembibitan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan Kelompok Tani Sungai Saria Unit Kelompok Kebun Bibit Rakyat Punago Indah, Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
8. Peraturan, Menteri Pertanian/Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha sektor Pertanian;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor -);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 28 Juli 2022 telah dibentuk kelompok Kebun Bibit Rakyat/KBR Punago Indah
- Pertama : Mengesahkan Kelompok Tani Sungai Sariak Unit Kelompok Kebun Bibit Rakyat dan Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Sungai Unit Kelompok Kebun Bibit Rakyat/KBR Nagari Sungai Sariak Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan dan Anggota Kelompok Tani Sungai Sariak Unit Kelompok Kebun Bibit Rakyat sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Kepada Pengurus Kelompok Tani Sungai Sariak Unit Kelompok Kebun Bibit Rakyat Solok Santuka Nagari Sungai Sariak Lumpo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib membuat laporan kegiatan setiap Akhir Tahun kepada Wali Nagari.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariaik Lumpo

Pada Tanggal : 29 Juli 2022

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

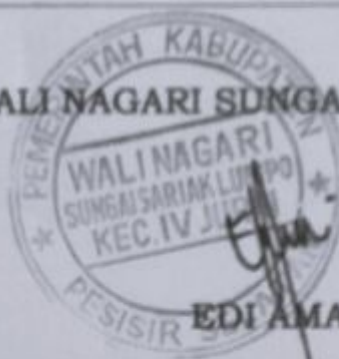


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMTAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 131.42/21/Kpts/WN-SSL/VII/2022
TANGGAL : 29 Juli 2022
TENTANG : PENGESAHAN KELOMPOK TANI SUNGAI
SARIAK UNIT KELOMPOK KEBUN BIBIT
RAKYAT/KBR PUNAGO INDAH

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Mulyadi. M	Ketua	
2.	Reki Pernando, S. IP	Sekretaris	
3.	Darna	Bendahara	
4.	Yumanir	Anggota	
5.	Afilil Fadli	Anggota	
6.	Irawati	Anggota	
7.	Agustiar	Anggota	
8.	Ali Abas	Anggota	
9.	Syahrial	Anggota	
10.	Idirman	Anggota	
11.	Ismail	Anggota	
12.	Adrianti	Anggota	
13.	Jasli	Anggota	
14.	Fitrialdi	Anggota	
15.	Rina	Anggota	
16.	Dasrul	Anggota	
17.	Supardi	Anggota	
18.	Darma Yulianto	Anggota	
19.	Irnowati	Anggota	
20.	Asdirman	Anggota	
21.	Yarna Wilis	Anggota	
22.	Zulkifli	Anggota	
23.	Elmawarni	Anggota	
24.	Hengki Saputra	Anggota	
25.	Masniet	Anggota	
26.	Rahma Drika Kurniawati	Anggota	

27.	Jasmar	Anggota	
28.	Isman	Anggota	
29.	Syahrial	Anggota	
30.	Agusman	Anggota	
31.	Nafrizal	Anggota	
32.	Hastim Madia Putri	Anggota	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO